



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19/G/2014/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUHARTA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan

Pabuaran Tumpeng RT. 001/RW.002 Kelurahan Pabuaran,
Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Djamaludin, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RID & Associates, beralamat di Kompleks Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Tempat Kedudukan di

Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Tangerang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3277/SK.36-71/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama : Imbiar, S.H. ; -----

N I P : 19590720 198303 1 003 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----
2. Nama : Singgih Wiranto, A.Ptnh. ; -----
N I P : 19660903 198603 1 002 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
3. Nama : Edy Dwi Daryono, S.E. ; -----
N I P : 19670428 199203 1 004 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
4. Nama : Tuti Sumartinah ; -----
N I P : 19591114 198003 2 001 ; -----
Jabatan : Penerima Layanan Pengaduan ; -----
5. Nama : Triyani ; -----
N I P : 19590107 197803 2 001 ; -----
Jabatan : Mediator Pertanahan ; -----
6. Nama : Warsono, B.A. ; -----
N I P : 19590418 198003 1 003 ; -----
Jabatan : Mediator Pertanahan ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, beralamat di
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.
5, Tangerang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

----- **DAN** : -----

1. **dr. ANWAR HASYIM, Sp. OG**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di
Jalan Karet Raya Blok 20 No. 83, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Cibodasari,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Dokter,
dan **dr. H. MOHAMMAD ARIEF NASUTION**, Warga Negara Indonesia;
Tempat Tinggal Jalan Karang Raya No. 13, RT. 003 RW. 011, Kelurahan
Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
Pekerjaan Dokter ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Juli 2014, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Zubaidah Jufri, S.H., Niki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, S.H., Caesar Aidil Fitri, S.H., Erik Graha Pandapotan, S.H.,

Gughi Gumielar, S.H., Muhammad Shobirin, S.H., Wirawan Bayu Aji,

S.H., Asdel Fira, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., dan Cut

Datin Imanal Putri, S.H., Semuanya Warga Negara Indonesia, Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIP Law Firm", beralamat di Jl.

Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. **dr. HERMAN FIKRI;** Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Taman

Pabuaran A-4 No. 1, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan

Karawaci, Kota Tengarang, Provinsi Banten; Pekerjaan Dokter;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2014, dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Zubaidah Jufri, S.H., Niki

Budiman, S.H., Caesar Aidil Fitri, S.H., Erik Graha Pandapotan, S.H.,

Gughi Gumielar, S.H., Muhammad Shobirin, S.H., Wirawan Bayu Aji,

S.H., Asdel Fira, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., dan Cut

Datin Imanal Putri, S.H., Semuanya Warga Negara Indonesia, Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIP Law Firm", beralamat di Jl.

Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3. **a. AGUS Bin JAKRI;** Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Cayur,

RT. 04 RW. 01, Kelurahan/Desa Rancallat, Kecamatan Kresek, Kabupaten

Tangerang; Pekerjaan Swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ASMIN**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Swasta;-----
- c. **EEF**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- d. **EMIN**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Pabuaran Sibang No. 21, RT. 02 RW. 06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- e. **ENUNG NURSANI**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- f. **JUMIATI Binti MUKRI**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Swasta;-----
- g. **KARSIMAN**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Rancallat, RT. 06 RW. 02, Kelurahan/Desa Rancallat, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang; Pekerjaan Buruh;-----
- h. **MULYADI**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----
- i. **MULYASAROH**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. **MUSTAYA**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Swasta;-----
- k. **OOM KOMARIAH**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- l. **SAPEI**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Gebang, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Pekerjaan Swasta;-----
- m. **SUKMARIAH Binti JAKRI**; Warga Negara Indonesia; Tempat Tinggal di Kp. Cayur, RT. 04 RW. 01, Kelurahan/Desa Rancallat, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 04 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Zubaidah Jufri, S.H., Niki Budiman, S.H., Caesar Aidil Fitri, S.H., Erik Graha Pandapotan, S.H., Gughi Gumielar, S.H., Muhammad Shobirin, S.H., Wirawan Bayu Aji, S.H., Asdel Fira, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., dan Cut Datin Imanal Putri, S.H.; Semuanya Warga Negara Indonesia; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIP Law Firm", beralamat di Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:-----



Telah membaca, memeriksa dan mempelajari:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 19/
PEN-DIS/2014/PTUN-SRG, tanggal 6 Mei 2014 tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 19/
PEN-MH/2014/PTUN-SRG, tanggal 6 Mei 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;---
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 19/PEN-PP/2014/PTUN-SRG, tanggal 6 Mei 2014
tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 19/PEN-HS/2014/PTUN-SRG, tanggal 12 Juni 2014
tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka
Untuk Umum ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 19/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 Juli 2014;

6. Berkas perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN-SRG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di
dalamnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
5 Mei 2014, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang pada tanggal 5 Mei 2014 dalam Register Perkara Nomor : 19/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2014/PTUN-SRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir

kalinya pada tanggal 12 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M² (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 80/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama : -----

1. Armunah; -----

2. Karsiman; -----

3. Kasan Bn. Jakri; -----

4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----

5. Sukmariyah Bt Jakri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agus Bin Jakri; -----

7. Enung Nursani; -----

8. Mustaya; -----

9. Saman; -----

10. Sapei; -----

11. Basar; -----

12. Emin; -----

13. Eep; -----

14. Oom Komariah; -----

15. Jumpyati Bt Mukri; -----

16. Mulyadi; -----

17. Mulyasaroh; -----

3. Sertipikat Hak Milik No.1641/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 81/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi),

atas _____ nama _____ :

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----
11. Basar; -----
12. Emin; -----
13. Eep; -----
14. Oom Komariah; -----
15. Jumyati Bt Mukri; -----
16. Mulyadi; -----
17. Mulyasaroh; -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 1642/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi), atas nama : -----

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----
8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----
11. Basar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Emin; -----

13. Eep; -----

14. Oom Komariah; -----

15. Jummyati Bt Mukri; -----

16. Mulyadi; -----

17. Mulyasroh; -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1643/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 83/Uwung Jaya/2006, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution; -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi 24 Oktober 1997, No. 9685, seluas 2.672 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama dr. Herman Fikri; -----

Untuk selanjutnya didalam gugatan ini akan disebut "Obyek Sengketa"; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2014 pada saat Penggugat mengurus penerbitan Sertipikat atas tanah milik orang tua Penggugat Tn. Sahadah Bn. Mohtar kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Tangerang) dan mendapatkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dari Tergugat dengan surat nomor :

1872/600.13-36.71/III/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang isinya

mengenai Penjelasan telah diterbitkannya obyek sengketa

tersebut diatas; -----

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 5 Mei 2014;

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam

tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 tahun 1991 angka V (lima) point 3 secara

tegas mengatur : -----

“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara,

tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas,

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah selaku pemilik dan

pada saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Gebang RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/01, Desa Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, seluas

6.630 M2 (enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) milik orang tua

Penggugat almarhum Sahadah Bin Mohtar berdasarkan : -----

1. Kohir C Nomor 95, Persil Nomor 5 DI;

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012, Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.75.741.013.007-0511.0, Nama Wajib Pajak: Suharta/Sahadah;

3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, atas Nama Wajib Pajak : Suharta/Sahadah, Nomor Objek Pajak (NOP) : 36. 75.741.013.007-0511.0, tanggal 17 September 2012;

4. Surat Nomor : 3.177/WPJ.07/KB.09/1996, tanggal 7 Juni 1996, dari kantor Pelayanan Pajak dan bangunan Tangerang, Perihal Penjelasan Objek/ Subyek PBB Nomor Kohir/C.95;

5. Surat Keterangan Tanah, Ket.4590/WPJ.04/- KI.1206/1982, tanggal 24 Desember 1982 dari Kantor Dinas Luar Serang, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Mirta, Ahmad, Asnar; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Amid; -----
- Sebelah Barat : Jalan Arya Wangsakara; -----

6. Surat Nomor : No.316.1/I/Uwj /2013 perihal Keterangan Surat Tidak Sengketa, yang dikeluarkan oleh Lurah Uwung Jaya (Ahyar Haerudin,S.Sos), tertanggal 29-01-2013; -----
7. Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang dikeluarkan Lurah Uwung Jaya (H. Rohyani), tertanggal 10-10-2011; -----
8. Surat Pernyataan Riwayat Tanah/Tidak Sengketa Nomor: 297/I/Cbs/2013 tertanggal 29-01-2013; -----
9. Surat Pernyataan mengenai sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 5 DI, Kohir C Nomor 95 yang belum diSertipikati, tanggal 28-1-2013; -----
10. Surat Keterangan Tanah, tanggal 28-01-2013, atas nama Suharta bin Sahadah, tentang tanah seluas 6.630 M² (enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sampai saat ini belum pernah diperjual belikan, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Uwung Jaya, Ahyar Haerudin, S.Sos.; -----
11. Bahwa perbuatan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (*in casu*) yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas, jelas-jelas telah melanggar kaidah-kaidah hukum dalam Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan : ----- “Seseorang

atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

12. Bahwa hal ini sesuai pula dengan adagium yang merupakan hukum acara

yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “point d interest – point

d’action” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses),

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya

gugatan Penggugat diterima; -----

IV. Yang Menjadi Dasar dan Alasan Gugatan adalah :

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris

Almarhum Sahadah Bin Mohtar selaku pemilik tanah,

yang telah ditunjuk oleh para ahli waris yang lainnya

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15, tanggal 18 Maret

2014, yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Anita

Rohmah, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sahadah Bin Mohtar

mempunyai sebidang tanah hak Milik Adat Persil Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 DI, Kohir C Nomor 95, yang terletak dan setempat

dikenal sebagai Kp. Gebang RT. 02/01, Desa Uwung

Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, seluas

6.630 M2 (enam ribu enam ratus tiga puluh meter

persegi) dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) Tahun

2012, Nomor Objek Pajak (NOP) :

36.75.741.013.007-0511.0, Nama Wajib Pajak: Suharta/

Sahadah Jo. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

tahun 2012, atas Nama Wajib Pajak : Suharta/Sahadah,

Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.75.741.013.007-0511.0,

tanggal 17 September 2012, Surat Nomor : 3.177/

WPJ.07/KB.09/1996, tanggal 7 Juni 1996, dari kantor

Pelayanan Pajak dan bangunan Tangerang, Perihal

Penjelasan Objek/Subyek PBB Nomor Kohir/C.95, Jis.

Surat Keterangan Tanah, Ket.4590/WPJ. 04/

KI.1206/1982, tanggal 24 Desember 1982 dari Kantor

Dinas Luar Serang, dengan batas-batas sebagai berikut

: -----

- Sebelah Utara : Gang; -----

- Sebelah Timur : Tanah milik Mirta, Ahmad, Asnar; -----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Amid; -----

- Sebelah Barat : Jalan Arya Wangsakara; -----

3. Bahwa berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : No.316.1/I/ Uwj /2013 perihal
Keterangan Surat Tidak Sengketa, yang
dikeluarkan oleh Lurah Uwung Jaya (Ahyar
Haerudin, S.Sos), tertanggal 29-01-2013;

2. Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang
dikeluarkan Lurah Uwung Jaya (H. Rohyani),
tertanggal 10-10-2011;

3. Surat Pernyataan Riwayat Tanah/Tidak Sengketa
Nomor: 297/I/Cbs/2013 tertanggal 29-01-2013;

4. Surat Pernyataan mengenai sebidang tanah hak
Milik Adat Persil Nomor 5 DI, Kohir C Nomor 95
yang belum di Sertipikati, tanggal
28-1-2013;

5. Surat Keterangan Tanah, tanggal 28-01-2013,
atas nama Suharta bin Sahadah, tentang tanah
seluas 6.630 M² (enam ribu enam ratus tiga puluh
meter persegi) sampai saat ini belum pernah
diperjual belikan, ditandatangani oleh Kepala
Kelurahan Uwung Jaya, Ahyar
Haerudin, S.Sos.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya seluruhnya menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kp. Gebang RT. 02/01, Desa Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, seluas 6.630 M² (enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terdaftar dalam buku besar Persil Nomor 5 DI, Kohir C Nomor 95, adalah milik dan dikuasai oleh Penggugat selaku salah seorang Ahli Waris Alm. Sahadah Bin Mohtar; -----

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1, 2 dan 3 surat gugatan tersebut diatas, maka oleh karenanya Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak dan dikenal sebagai Kp. Gebang RT. 02/01, Desa Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, yang terdaftar di dalam Buku Besar Persil Nomor 5 DI, Kohir C Nomor 95, Kelurahan Uwung Jaya, Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena Penggugat maupun ahli waris yang lain belum pernah mengalihkannya kepada orang lain; -----
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik orang tua Penggugat telah terbit obyek sengketa yaitu :-----

- 4.1. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M² (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution. (dahulu tercatat atas nama Armunah Dkk., beralih kepada dr. Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, dr. Mohammad Arief Nasution dan Ny.

Darnelis, berdasarkan AJB tanggal 09 Juni 2006,

No.42/2006, yang dibuat oleh dan dihadapan

Izzat Chanun Sukowijono, SH. PPAT Wilayah

Kota Tangerang. Dibagi Kembali menjadi Hak

Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak

Bersama, tanggal 26 Juli 2007, No: 221/2007,

yang dibuat oleh dan dihadapan Baby

Damayanthi Yunistia, SH. PPAT Wilayah

Tangerang, kepada dr. Anwar Hasyim dan dr. H.

Mohammad Arief Nasution); -----

4.2. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Uwung Jaya,

penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007,

Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 80/

Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus

enam puluh delapan meter persegi), atas nama

Armunah, dkk. (dahulu adalah Sertipikat Hak

Milik No. 50/Cibodas, Gambar Situasi No. 1931,

tanggal 26 Juni 1975, seluas 3.260 M² tiga ribu

dua ratus enam puluh meter persegi), tercatat

atas nama Mulud bin Pean, dengan petujuk:

Bekas Tanah Hak Milik Adat, Persil

No.5.D.I.C.95, yang kemudian dilaporkan hilang

oleh ahli waris, Laporan Polisi tanggal 23

Desember 1994, No: B/1743/XII/1994, lalu

Sertipikat Hak Milik No.50/Cibodas dimatikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan Sertipikat Kedua (pengganti), dengan nomor Hak 568/Cibodas. Gambar Situasi tanggal 13 Juni 1995, No.3803, yang dimatikan karena dipisahkan sampai habis, berdasarkan Perda Kota Tangerang No. 16/2000, tanggal 28 Nopember 2000, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung); -----

- 4.3. Sertipikat Hak Milik No.1641/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 81/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Armunah dkk. (dahulu Sertipikat Hak Milik No.50/-Cibodas, Gambar Situasi No.1931, tanggal 26 Juni 1975, seluas 3.260 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama Mulud bin Pean, dengan petunjuk: Bekas Tanah Hak Milik Adat, Persil No.5.D.I.C.95, yang kemudian dilaporkan hilang oleh ahli waris, Laporan Polisi tanggal 23 Desember 1994, No: B/1743/XII/1994, lalu Sertipikat Hak Milik No.50/Cibodas dimatikan, dan diterbitkan Sertipikat Kedua (pengganti), dengan nomor Hak 568/Cibodas. Gambar Situasi tanggal 13 Juni 1995, No.3803, yang dimatikan karena dipisahkan sampai habis, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kota Tangerang No. 16/2000, tanggal 28

November 2000, Kelurahan Cibodas Kecamatan

Jatiuwung); -----

- 4.4. Sertipikat Hak Milik No. 1642/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi), atas nama Armunah dkk. (dahulu adalah Sertipikat Hak Milik No. 50/Cibodas, Gambar Situasi No.1931, tanggal 26 Juni 1975, seluas 3.260 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama Mulud bin Pean, dengan petunjuk: Bekas Tanah Hak Milik Adat, Persil No.5.D.I.C.95, yang kemudian dilaporkan hilang oleh ahli waris, Laporan Polisi tanggal 23 Desember 1994, No: B/1743/XII/1994, lalu Sertipikat Hak Milik No.50/Cibodas dimatikan, dan diterbitkan Sertipikat Kedua (pengganti), dengan nomor Hak 568/Cibodas. Gambar Situasi tanggal 13 Juni 1995, No.3803, yang dimatikan karena dipisahkan sampai habis, berdasarkan Perda Kota Tangerang No. 16/2000, tanggal 28 November 2000, Kelurahan Cibodas Kecamatan Jatiuwung); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Sertipikat Hak Milik No. 1643/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 83/Uwung Jaya/2006, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution. (dahulu tercatat atas nama Armunah Dkk. Beralih hak kepada dr. Anwar Hasyim, dr. Mohammad Arief Nasution, berdasarkan AJB, tanggal 25 April 2007, No: 30/2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Izzat Chanun Sukowijono, SH. PPAT Wilayah Kota Tangerang); -----

4.6. Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi 24 Oktober 1997, No. 9685, seluas 2.672 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama dr. Herman Fikri, berdasarkan : SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat, tanggal 21 Januari 1993, No: 140/SK.90pemdes/1993, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya, dan berdasarkan AJB No: 1524/2013, tanggal 02/08/2013. (dahulunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 51/Cibodas, Gambar Situasi No.1932, tanggal 26 Juni 1975, seluas 2.870 M² (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama Mulud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Pean, dengan petunjuk: Bekas Tanah Hak Milik Adat, Persil No.5.D.I.C.95. beralih Hak kepada Liaty, berdasarkan AJB, tanggal 30 Oktober 1975, No: 213/JB/AGR/1975, yang dibuat oleh dan dihadapan Adrian Amir Husin, B.A. PPAT Wilayah Kecamatan Curug, Beralih Hak Kembali berdasarkan AJB tanggal 05 Juli 1991, No: 1214/9/Curug/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Hamida Abdurachman, SH. PPAT Wilayah Kotip dan sebagian Kabupaten Tangerang kepada Nyonya Mariawati, kemudian Sertipikat Hak Milik tersebut dimatikan karena pemekaran Desa berdasarkan: SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat, tanggal 21 Januari 1993, No: 140/SK.90-pemdes/1993, menjadi Sertipikat Hak Milik No.49/Uwung Jaya, dan berdasarkan AJB No: 1524/2013, tanggal 02/08/2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Suwondo, SH, selaku PPAT Wilayah Kota Tangerang beralih Hak kepada dr. Herman Fikri);

5. Bahwa obyek sengketa a quo adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut : -----

5.1. Bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5.2. Bahwa obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

: -----

- *Kongkrit*, karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat in litis Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, dibuat dan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat diatas tanah

Penggugat kepada orang yang tidak berhak;

- *Individual*, karena Surat Keputusan a quo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata bukan untuk umum;

- *Final*, karena surat Keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebagai akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan atas tanah tersebut bukan lagi menjadi milik Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yang seluruhnya diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997 dan tanggal 25 Agustus 2007, adalah jelas-jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal 15, 16 dan Pasal 23 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Pasal 18 dan Pasal 24 serta Pasal 25 jo Peraturan Menteri dan Kepala Agraria Nomor 2 Tahun 1962; -----

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) (*zorgvuldigheide beginsel*), yaitu Tergugat dengan tidak teliti dan tidak cermat serta tidak melaksanakan prosedural penerbitan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; -----

8. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik yang merupakan obyek sengketa tersebut diatas, terbukti Tergugat telah tidak memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dipersyaratkan oleh seorang pejabat negara dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu mengenai adanya Azas Kepastian Hukum Dan Azas Kecermatan; -----

9. Bahwa merupakan syarat mutlak bagi seorang pejabat pemerintahan dalam menerbitkan suatu produk yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah berpedoman pada adanya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan yaitu : -----

A. Azas Kepastian Hukum :

- Badan pemerintahan/pejabat pemerintahan untuk tidak menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya yang menimbulkan kerugian bagi yang berkepentingan; -----
- Penarikan kembali keputusan atau pengubahan keputusan dapat dilakukan bila terjadi hal-hal : -----

1. Karena perubahan keadaan atau pendapat; -----

2. Adanya kekeliruan, pihak yang berkepentingan mengetahui kekeliruan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
3. Pihak yang berkepentingan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menyebabkan keputusan yang keliru;
-
-

4. Tidak ditaati syarat-syarat yang dikaitkan pada keputusan tersebut;
-
-

5. Asas Kepastian Hukum dapat hukum kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat hak dan kewajiban apa yang dikehendaki dari padanya (adanya transparansi);
-
-

6. Asas Kepastian Hukum menghalangi keputusan yang berlaku surut apabila keputusan tersebut merugikan pihak yang terkena keputusan;
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Asas

Kecermatan

:

- Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut; -----
- Kalau fakta-fakta kurang mendukung, dapat minta keterangan/ mendengar dari pihak yang berkepentingan atau pendapat para ahli; -----

10. Bahwa dari uraian-uraian yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, dengan demikian sangatlah beralasan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut dan mencoret obyek sengketa serta menyatakan batal dan atau tidak sah terhadap obyek sengketa; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tangerang qq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Mengadili :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M² (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution;

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 80/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama :

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----
8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Basar; -----

12. Emin; -----

13. Eep; -----

14. Oom Komariah; -----

15. Jumpyati Bt Mukri; -----

16. Mulyadi; -----

17. Mulyasaroh; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik No.1641/Uwung Jaya, penerbitan

Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus

2006, No. 81/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam

puluh delapan meter persegi), atas nama :

1. Armunah; -----

2. Karsiman; -----

3. Kasan Bn. Jakri; -----

4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----

5. Sukmariyah Bt Jakri; -----

6. Agus Bin Jakri; -----

7. Enung Nursani; -----

8. Mustaya; -----

9. Saman; -----

10. Sapei; -----

11. Basar; -----

12. Emin; -----

13. Eep; -----

14. Oom Komariah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Jумыati Bt Mukri; -----

16. Mulyadi; -----

17. Mulyasaroh; -----

1 Sertipikat Hak Milik No. 1642/Uwung Jaya, penerbitan
Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23
Agustus 2006, No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M²
(seratus delapan puluh satu meter persegi), atas nama :

1. Armunah; -----

2. Karsiman; -----

3. Kasan Bn. Jakri; -----

4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----

5. Sukmariyah Bt Jakri; -----

6. Agus Bin Jakri; -----

7. Enung Nursani; -----

8. Mustaya; -----

9. Saman; -----

10. Sapei; -----

11. Basar; -----

12. Emin; -----

13. Eep; -----

14. Oom Komariah; -----

15. Jумыati Bt Mukri; -----

16. Mulyadi; -----

17. Mulyasaroh; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertipikat Hak Milik No. 1643/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 83/Uwung Jaya/2006, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi), atas nama dr.

Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution;

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi 24 Oktober 1997, No. 9685, seluas 2.672 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama dr. Herman Fikri;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, yaitu :

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M² (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution;

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1640/Uwung Jaya, penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 80/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama :

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----
8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----
11. Basar; -----
12. Emin; -----
13. Eep; -----
14. Oom Komariah; -----
15. Jumyati Bt Mukri; -----
16. Mulyadi; -----
17. Mulyasarah; -----

1 Sertipikat Hak Milik No.1641/Uwung Jaya,
penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 81/
Uwung Jaya/2006, seluas 568 M² (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan meter persegi), atas

nama

:

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----
8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----
11. Basar; -----
12. Emin; -----
13. Eep; -----
14. Oom Komariah; -----
15. Jumyati Bt Mukri; -----
16. Mulyadi; -----
17. Mulyasaroh; -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1642/Uwung Jaya,
penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 82/
Uwung Jaya/2006, seluas 181 M² (seratus
delapan puluh satu meter persegi), atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

:

1. Armunah; -----
2. Karsiman; -----
3. Kasan Bn. Jakri; -----
4. Hj. Rohani Bt Jakri; -----
5. Sukmariyah Bt Jakri; -----
6. Agus Bin Jakri; -----
7. Enung Nursani; -----
8. Mustaya; -----
9. Saman; -----
10. Sapei; -----
11. Basar; -----
12. Emin; -----
13. Eep; -----
14. Oom Komariah; -----
15. Jumyati Bt Mukri; -----
16. Mulyadi; -----
17. Mulyasaroh; -----

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 1643/Uwung Jaya,
penerbitan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 83/
Uwung Jaya/2006, seluas 80 M² (delapan
puluh meter persegi), atas nama dr. Anwar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution;

1 Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya,
penerbitan Sertipikat tanggal 25 Oktober 1997,
Gambar Situasi 24 Oktober 1997, No. 9685,
seluas 2.672 M² (dua ribu enam ratus tujuh
puluh dua meter persegi), atas nama dr.
Herman Fikri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan telah Lewat Waktu / Daluwarsa (*Verjaring*);

1. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada
Poin "Tenggang Waktu Gugatan", perlu
Tergugat tegaskan bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat adalah gugatan
yang sudah lewat waktu/daluwarsa karena
sebenarnya Penggugat sudah mengetahui
mengenai penerbitan Obyek Sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat sewaktu Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran Obyek Sengketa berdasarkan surat Penggugat tanggal 7 September 2012 dan sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan Permohonan Blokir Obyek Sengketa berdasarkan surat tanggal 20 Juli 2006. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui sejak lama mengenai penerbitan obyek sengketa yang dijadikan gugatan dalam perkara ini, yaitu sejak tahun 2006. Apabila Penggugat belum tahu, maka tidaklah mungkin Penggugat berulang kali mengajukan blokir kepada Tergugat terhadap Obyek Sengketa;

2. Bahwa pada Halaman 3 Poin 2, Penggugat mendalilkan seolah-olah baru mengetahui mengenai penerbitan Obyek Sengketa pada tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan surat dari Tergugat No. 1872/600.13-36.71/III/2014, sedangkan surat Tergugat tersebut adalah balasan berupa informasi atas surat Penggugat tanggal 10 Maret 2014 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjelasan Penerbitan

Sertipikat Hak Milik No. 50 dan 511Cibodas dan surat Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, karena faktanya adalah Penggugat sebelumnya sudah mengetahui mengenai penerbitan Obyek Sengketa sejak tahun 2006 yaitu tepatnya tanggal 20 Juli 2006 pada saat Penggugat melakukan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 1638/Uwung Jaya dan juga pada tahun 2012, Penggugat pernah beberapa kali mengajukan permohonan blokir terhadap Obyek Sengketa berdasarkan surat tanggal 14 September 2012 dan tanggal 12 November 2012;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang menyatakan "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut";

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V TENGGANG WAKTU (Pasal 55) Point 3 dinyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusan tersebut" ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009,

untuk itu Tergugat mohon agar gugatan

Penggugat ditolak atau setidaknya tidak

dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan *Error In Subjecto* (Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat); -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil Penggugat pada Halaman 4 sampai dengan 6, pada poin "Kepentingan Penggugat yang dirugikan", karena pada tahun 1979, Para ahli waris Alm.Sahada pernah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor Register Perkara No. 32/PN/TNG/1975.G dan terhadap perkara tersebut sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Juni 1979, dengan amar putusan pada intinya menyatakan Para Ahli Waris Alm.Sahada tidak berhak terhadap objek bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kohir C Nomor 95, Persil 5 D.n

seluas 6.630 M²; -----

2. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, dapat disimpulkan Penggugat bukanlah pihak yang berhak terhadap Obyek Sengketa, karena Majelis Hakim pada Perkara No.32/PN/TNG/1975.G sudah memutuskan bahwa Para Ahli Waris Alm.Sahada tidak berhak atas tanah Obyek Sengketa, oleh sebab itu sangat tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Penggugat terbukti bukanlah sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang mempunyai itikad buruk, karena, sebenarnya Penggugat sudah mengetahui mengenai penerbitan Obyek Sengketa sejak tahun 2006 yaitu tepatnya tanggal 20 Juli 2006 pada saat Penggugat melakukan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.1638/Uwung Jaya dan juga pada tahun 2012 pernah beberapa kali mengajukan permohonan blokir terhadap Obyek Sengketa berdasarkan surat tanggal 14 September 2012 dan tanggal 12 November 2012, akan tetapi pada gugatannya, Penggugat mendalilkan seolah-olah baru mengetahui mengenai penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan surat Tergugat tanggal 21 Maret 2014 No. 1872/600.13-36.71/III/2014, sedangkan surat Tergugat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat balasan atas Surat Penggugat tanggal

10

Maret

2014;

4.

Bahwa dapat dicermati, Penggugat berusaha untuk merekayasa jangka waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari, karena faktanya Penggugat sudah mengetahui sejak lama mengenai penerbitan Obyek Sengketa, maka untuk mengakali jangka waktu pengajuan gugatan, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, dengan harapan surat Penggugat tersebut dibalas oleh Tergugat dan bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, atas perbuatan Penggugat yang berusaha merekayasa Jangka Waktu Pengajuan Gugatan, maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

5.

Bahwa Surat Keputusan objek *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara yang menjadi objek *a quo* dari penerbitannya tidak menyalahi dan sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat karena telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dan sudah memenuhi Azas Kecermatan Formal dan Penggugat sendiripun bukanlah pihak yang dirugikan atas penerbitan Obyek Sengketa, karena Penggugat tidak berhak terhadap Obyek Sengketa; ----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa Surat Keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, baik tentang kewenangan Tergugat maupun prosedur dan ketentuan yang mengatur persyaratan-persyaratan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan tentang obyek sengketa;

8.

Bahwa setiap penerbitan Surat Keputusan tentang Sertipikat hak atas tanah telah diproses melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam : -----

- Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Bagian kedua tentang Ketentuan - Ketentuan Konversi; -----
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan tentang prosedur dan tata cara proses pembuatan dan penerbitan Sertipikat hak atas tanah;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak - hak Indonesia atas
tanah, yang menentukan syarat formal dalam permohonan Sertipikat hak
atas tanah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat, mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan
sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak
dapat diterima;

- Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat, tidak melakukan perbuatan
melawan hukum;

- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum atas terbitnya Sertipikat sertipikat
Hak Milik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 1639 / Uwung Jaya,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No : 79/
Uwung Jaya/2006, luas 1.863 M2, tercatat atas
nama H. MOH ARIEF NASUTION;

2. Sertipikat Hak Milik No. 1640 / Uwung Jaya,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No : 80/
Uwung Jaya/2006. luas 568 M2, tercatat atas
nama ARMUNAH, Dkk;

3. Sertipikat Hak Milik No. 1641/ Uwung Jaya,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No : 81 /
Uwung Jaya / 20061999. luas 568 M2 tercatat
atas nama ARMUNAH, Dkk.;

4. Sertipikat Hak Milik No. 1642 / Uwung Jaya,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No : 82 /
Uwung Jaya / 2006. luas 181 M2, tercatat atas
nama ARMUNAH, Dkk;

5. Sertipikat Hak Milik No. 1643 / Uwung Jaya,
Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No : 83 /
Uwung Jaya / 2006, luas 80 M2. tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dr. ANWAR HASYIM dan

Dr.H.MOH.ARIEF NASUTION; -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 49 / Uwung Jaya,

Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 2007, No :

9685, luas 2.672 M2, tercatat atas nama Dr.

HERMAN

FIKRI;

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

A. Gugatan Yang Diajukan Oleh
Penggugat Telah Lewat Jangka Waktu
Sebagaimana Ketentuan Pada Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
(*Verjaring*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini;

2. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap :

a. Sertipikat kepemilikan atas tanah yang tercatat atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief Nasution yang diterbitkan oleh Tergugat pada (*in casu* Para Tergugat II Intervensi 1), yaitu :

i. Sertipikat Hak Milik No. 1639/Uwung Jaya, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 79/Uwung Jaya/2006, luas 1.863 M2; dan -----

ii. Sertipikat Hak Milik No. 1643/Uwung Jaya, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 83/Uwung Jaya/2006 luas 80 M2; -----

b. Sertipikat kepemilikan atas tanah yang tercatat atas nama dr. Herman Fikri (*in casu* Tergugat II Intervensi 2) yaitu Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.49 /Uwung Jaya, seluas 2.672 M2;

c. Sertipikat kepemilikan atas tanah yang tercatat atas nama Basar, Kasan, Saman, Rokhani dan Para Tergugat II Intervensi 3, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik No.1640/ Uwung Jaya, Surat Ukur No.80/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, atas tanah seluas 568 M2;

- ii. Sertipikat Hak Milik No.1641/ Uwung Jaya, Surat Ukur No.81/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, atas tanah seluas 568 M2;

- iii. Sertipikat Hak Milik No.1642/ Uwung Jaya, Surat Ukur No.82/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, atas tanah seluas 181 M2;

Untuk selanjutnya seluruh Sertipikat Hak Milik milik Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Para Tergugat II Intervensi 3 disebut sebagai Objek Sengketa; -----

3. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan semenjak adanya surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (*in casu* Tergugat) dengan Nomor surat : 1872/600.1336.71/III/2014, tanggal 21 Maret 2014, mengenai penjelasan telah diterbitkannya obyek sengketa sebagai mana yang diterangkan oleh Penggugat pada halaman 3 Gugatan;

4. Bahwa seharusnya Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak diterbitkannya Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa didalam Perkara *a quo*, yaitu pada tanggal 25 Januari 2007 dan tanggal 25 Oktober 1997, bukan dihitung sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan yang dibuat oleh Tergugat karena surat tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat tertanggal 5 Mei 2014, telah lewat waktu;

5. Bahwa sangatlah keliru apabila Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan Gugatan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Penggugat karena Surat pemberitahuan Tersebut bukanlah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU No.51 Tahun 2009" secara tegas menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

6. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

7. Bahwa dengan terlewatinya tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontavankellijk verklaard*);

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (*Error In Subjecto*); -----

8. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukan merupakan pemilik sah dari Objek Sengketa;

9. Bahwa Penggugat telah mendasarkan kepentingannya terhadap objek sengketa berdasarkan pada Kohir C Nomor 95, Persil 5 DI dan SPPT PBB sebagaimana pada bagian III halaman 4 gugatan *a quo*, sebagaimana kami kutip :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah selaku pemilik tanah dan pada saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Kp. Gebang RT.02/01, Desa Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten seluas 6.630 M2 (enam ribu enam ratus tiga puluh meterpersegi) milik orang tua Penggugat almarhum Sahadah Bin Mohtar berdasarkan :-----

1. Kohir C Nomor 95, Persil nomor 5 DI;

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PPB) tahun 2012, Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.75.741.013.007. 0511.0, Nama wajib pajak : Suharta/Sahada;-----

3. Surat tanda terima Setoran (STTS) tahun 2012, atas nama wajib pajak Suharta/Sahada, Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.75.741.013.007-0511.0 tanggal 17 September 2012;

4. " ;

Dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena terhadap Kohir C Nomor 95, Persil nomor 5 DI yang dijadikan dasar kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa dinyatakan bukan bukti kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara

Nomor: 32/PN/TNG/1975.G. yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

10. Bahwa Para Tergugat II Intervensi keberatan atas dalil

Penggugat yang disebutkan pada halaman 4 bagian III

"Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan" dalam

gugatan *a quo*, yang menyatakan Penggugat yang

menguasai sebidang tanah yang tercatat dalam Objek

Sengketa, oleh karena tanah tersebut dikuasai oleh

Para Tergugat II Intervensi; -----

11. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat

terhadap Objek Sengketa maka sudah seharusnya

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

ontavankellijk

verklaard);

DALAM POKOK PERKARA -----

12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan

tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan,

kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II

Intervensi dalam Jawaban ini;

13. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi yang dalam

Eksepsi tersebut di atas dianggap termasuk dan

menjadi satu kesatuan dengan bagian di Dalam Pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan;

A. Tindakan Yang Dilakukan Tergugat

Yang Menerbitkan Sertipikat-Sertipikat

Yang Menjadi Objek Perkara Adalah

Tepat Dan Benar Oleh Karena Para

Tergugat II Intervensi Merupakan Pemilik

Yang Sah Atas Tanah Yang Tercantum

Dalam Objek Sengketa;

14. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan

tegas dalil-dalil Penggugat pada bagian 4 angka 1 dan

4 gugatan *a quo* karena Penggugat bukan pemilik dari

Objek Sengketa;

15. Bahwa Obyek Sengketa pada awalnya dikuasai Mulud

bin Pean yang merupakan Ayah dari Armunah (alm),

Jakri (alm), Muhammad (Alm), Nuni (Alm), Emin, dan

merupakan Kakek dari Para Tergugat II Intervensi 3

berdasarkan Letter C No.6 persil 5.D.I. tanggal 16 Mei

1958 atas tanah seluas 0.663 ha yang tercatat di Kantor

Kelurahan Uwung Jaya atas nama Mulud bin Pean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Mulud bin Pean pada tahun 1975 melakukan

konversi hak atas tanah kepada Tergugat dengan dasar

penguasaan atas tanah yang berupa Letter C No.6

persil 5.D.I. atas tanah seluas 0.663 ha tersebut

kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik

No.50/Cibodas atas tanah seluas 3.260 M² atas nama

Mulud bin Pean dan Sertipikat Hak Milik No.51/Cibodas

seluas 2.870 m² atas nama Mulud bin Pean;

17. Bahwa mengenai Sertipikat Hak Milik No. 50/Cibodas

atas nama Mulud bin Pean pada tahun 1995 telah

hilang, kemudian diterbitkan Sertipikat pengganti oleh

Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik

No.568/Cibodas tanggal 07 Agustus 1995 atas nama

Mulud bin Pean; -----

18. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.51/Cibodas

kemudian dijual oleh (alm) Mulud Bin Pean (*in casu*

Pewaris Para Tergugat II Intervensi 3) kepada

Liaty ;-----

19. Bahwa terhadap sertipikat hak milik No. 568/Cibodas

atas nama Mulud bin Pean kemudian Para Tergugat II

Intervensi 3 melakukan pendaftaran peralihan hak

Sertipikat kepada Tergugat karena adanya Pewarisan

dari Mulud bin Pean kepada Para Tergugat II Intervensi

3 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1997 tentang

Pendaftaran tanah;

Selengkapnya Pasal 42 PP No. 21 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut : --

- 1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris; -----
- 2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b; -----
- 3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- 4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;

--

- 5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut;

20. Bahwa atas adanya pendaftaran peralihan karena Pewarisan tersebut dan adanya Pemekaran Desa maka Sertipikat Hak Milik No. 568/Cibodas atas nama Mulud bin Pean menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1638/Uwung jaya atas nama Basar, Kasan, Saman, Rokhani dan Para Tergugat II Intervensi 3, yang merupakan ahli waris Mulud bin Pean; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 pula Sertipikat Hak

Milik No. 1638/Uwung Jaya atas nama Basar, Kasan,

Saman, Rokhani dan Para Tergugat II Intervensi 3,

dilakukan pemecahan hak atas tanah sehingga terbit :

a. Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1639 / Uwung Jaya; -----

b. Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1640/ Uwung Jaya; -----

c. Sertipikat HakMilik atas Tanah NO.1641/ Uwung Jaya; -----

d. Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1642/ Uwung Jaya; -----

e. Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1643/ Uwung Jaya; -----

22. Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1640/

Uwung Jaya, Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1641/

Uwung Jaya, Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1642/

Uwung Jaya, saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II

Intervensi 3;

23. Bahwa terhadap bidang tanah berdasarkan Sertipikat

Hak Milik atas Tanah No.1639/Uwung Jaya Sertipikat

dan Hak Milik atas Tanah No.1643/Uwung Jaya telah di

dijual oleh Para Tergugat II Intervensi 3 kepada

Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana termuat dalam

Akta Jual Beli No. 42/2006 tanggal 09 Juni 2006 dan

Akta Jual Beli No.30/2007 tanggal 25 April 2007 yang

kesemuanya dibuat oleh Izzat Chanun Sukowijono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. PPAT wilayah Kota Tangerang;

24. Bahwa sebelum melakukan Jual Beli Tanah tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 telah melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada tanggal 30 Maret 2007 dan dinyatakan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Tangerang;

25. Bahwa mengenai sertifikat No. 51/Cibodas karena adanya Pemekaran Desa maka sertifikat No. 51/Cibodas tersebut diganti menjadi Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya, dengan luas tanah 2.672 M2. tercatat atas nama Mariawati;

26. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi 2 membeli bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya dari Drs. Fakhruddin berdasarkan Surat Kuasa Jual dari Mariawati sebagai pemegang Hak Atas Tanah sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli No. 07 tanggal 02 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Ny. Izzat Chanun Sukowijino, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sebelum melakukan Jual Beli Tanah, Tergugat II

Intervensi 2 telah melakukan pemeriksaan Sertipikat

Hak Milik No.49/ Uwung Jaya atas nama Mariawati di

Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada tanggal 22

Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013, dan 01 Agustus 2013,

dan dinyatakan sesuai dengan daftar di Kantor

Pertanahan Kota Tangerang;

28. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Tergugat II

Intervensi 2 melaksanakan Jual Beli Tanah dengan Drs.

Fakhrudin selaku penerima kuasa jual dari Mariawati,

sebagaimana Akta Jual Beli No.1524/2013 tanggal 02

Agustus 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta

Tanah Bambang Suwondo, S.H.;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah

melaksanakan proses Jual Beli Tanah dengan itikad

baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku; -----

30. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Tergugat II Intervensi

1 dan Tergugat II Intervensi 2 kemudian melakukan

pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor

Pertanahan Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum yang berkaitan dengan objek sengketa dengan itikad baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

A. Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Sertipikat Yang Menjadi Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

32. Bahwa Para Tergugat II Intervensi Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada bagian Pokok Perkara angka 7 s/ d angka 11 gugatan *a quo* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat-Sertipikat

hak milik yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah; -----

34. Bahwa keputusan Tergugat dalam bentuk penerbitan

sertifikat yang menjadi objek sengketa didalam Perkara *a quo* telah sesuai dan tidak menyalahi Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sudah memenuhi Azas Kecermatan Formal oleh karena secara tegas dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 32/ PN/TNG/1975 G, Tergugat II Intervensi 3 merupakan pewaris yang sah dan berhak atas bidang tanah yang menjadi objek perkara;

35. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat

tidak cermat dan teliti adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Tergugat dalam mengeluarkan sertifikat yang menjadi objek perkara dalam Perkara *a quo* berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi 3 yang merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut baik melalui pewarisan dan Para Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 melalui jual beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang memenuhi Azas Kepastian Hukum dan Kecermatan karena kepemilikan tanah tersebut atas nama Para Penggugat II Intervensi telah berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara No. 32/PN.TNG/1975 G.;

37. Bahwa Penerbitan objek perkara *a quo* oleh Tergugat merupakan perubahan dan atau penggantian dari sertipikat No. 50/Cibodas dan Sertipikat No. 51/Cibodas;

38. Bahwa pada tahun 1975 para ahli waris Sahada mengajukan gugatan terhadap Mulud Bin Pean (*in casu* kakek dari Para Tergugat II Intervensi 3 di pengadilan Negeri Tangerang yang teregister dengan perkara No. 32/PN.TNG/1975 G. Adapun inti gugatan tersebut adalah : -----

a. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara perdata tersebut adalah ahli waris Sahada meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebidang tanah persil 5.D.I luas 0.663 ha adalah milik Sahada; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa objek tanah yang menjadi pokok perkara dalam gugatan

Tangerang tersebut merupakan milik dari Mulud bin Pean berdasarkan sertifikat No. 50/Cibodas dan No. 51/Cibodas yang berasal dari konversi tanah adat Letter C no. 6 Persil 5 D.I.;

c. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh ahli waris Sahada tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 32/PN.TNG/1975 G menyatakan menolak Gugatan Ahli Waris Sahada; -----

d. Bahwa terhadap Putusan sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara No.32/PN /TNG/1975 G. antara Ahli Waris Sahada melawan Mulud bin Pean, tidak diajukan upaya hukum Banding oleh pihak yang berperkara, sehingga Putusan sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara No. 32/PN/TNG/1975 G. antara Ahli Waris Sahada melawan Mulud bin Pean telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan adanya Putusan tersebut maka tanah yang tercantum dalam Letter C No. 6 persil 5.D.I. seluas 0.663 ha merupakan milik Mulud bin Pean yang sah; -----

39. Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetap putusan tersebut maka tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat-sertipikat yang menjadi objek Perkara a quo berdasarkan peralihan-peralihan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan baik secara pewarisan maupun jual beli telah secara nyata menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menjamin Azas Kepastian Hukum dan
Kecermatan;

Maka berdasarkan uraian fakta-fakta yang senyatanya terjadi sebagaimana
tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
atas Tanah No.1639/ Uwung Jaya, Surat Ukur
No.79 tanggal 23 Agustus 2006 seluas 1.863 M2,
dan Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1643/
Uwung Jaya, Surat Ukur No.83/Uwung Jaya/2006
tanggal 23 Agustus 2006 seluas 80 M2 yang
keduanya atas nama Para Tergugat II Intervensi 1
yang diterbitkan Tergugat; -----

3. Menyatakan sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
atas Tanah No.49/ Uwung Jaya, seluas 2.672 M2
atas nama Tergugat II Intervensi 2 yang diterbitkan
Tergugat;



4. Menyatakan sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1640/ Uwung Jaya, Surat Ukur No.80/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, seluas 568 M2, Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1641/Uwung Jaya, Surat Ukur No.81/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, seluas 568 M2, dan Sertipikat Hak Milik atas Tanah No.1642/ Uwung Jaya, Surat Ukur No.8 2/Uwung Jaya/2006 tanggal 23 Agustus 2006, seluas 181 M2 atas nama Basar, Kasan, Saman, Rokhani dan Para Tergugat II Intervensi 3 yang diterbitkan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Agustus 2014, isi replik dan duplik mana adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda

Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 28 sebagai berikut : -----

Bukti P -	:	Surat Kematian No. 474.2/183/DS.2011 tanggal 8 Mei 2011 atas nama Saiyah Bt Rajiun dan Arsip untuk Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Kematian No. 470/182/DS.2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Sahadah; --
Bukti P -	:	Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 Juni 2011; -----
Bukti P -	:	Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Juni 2011; -----
Bukti P -	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 95, Persil 5 DI atas nama Sahadah dengan alamat Kp. Gebang, Desa Cibodas, Curug, Tangerang; -----
Bukti P -	:	Surat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Tangerang Nomor: 3.117/WPJ.07/KB.09/1996 tanggal 7 Juni 1996 ditujukan kepada Ahli Waris Sahadah perihal Penjelasan Objek/Subjek PBB Nomor Kohir/C.95 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 36.75.741.013.007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 NOP : 36.75.741.013. 007-0511.0 nama wajib pajak Suharta/Sahadah; -----
Bukti P -	:	Surat Keterangan Tanah No. 4590/WPJ.04/KI.1206/1982 tanggal 24 Desember 1982; -----
Bukti P -	:	Surat Keterangan Tanah Nomor : 316.1/I/Uwj/2013 tanggal 29 Januari 2013; -----
Bukti P -	:	Karsiran tanah milik Sahadah seluas 6.663 M ² ; -----
Bukti P -	:	Gambar lokasi tanah milik Sahadah seluas 2.758 M ² ; -----
Bukti P -	:	Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 23637/2013 tanggal 10 April 2013; -----
Bukti P -	:	Surat dari Suharta tanggal 13 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik SHM No. 49/ Kelurahan Uwung Jaya dan SHM No. 51/Kelurahan Cibodas dan Surat dari Suharta tanggal 13 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang perihal : Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik SHM No.1639, 1640, 1641, 1642 dan 1643/ Kelurahan Uwung Jaya; -----
Bukti P -	:	Surat dari Suharta tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang perihal : Permohonan Penjelasan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 50 dan 51/Cibodas; -----
Bukti P -	:	Surat dari Suharta tanggal 26 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang; -----
Bukti P -	:	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor : 592/ 600.13-36.71/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 ditujukan kepada Suharta, perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat SHM No.1639, 1640, 1641, 1642, 1643 dan 49/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Uwung Jaya; -----
Bukti P -	:		Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor : 1872/600.13-36.71/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ditujukan kepada Suharta, perihal Penjelasan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 50 dan 51/Cibodas; -----
Bukti P -	:		Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2013; -----
Bukti P -	:		Surat Keterangan Batas Tanah tanggal 10 Oktober 2011; ---
Bukti P -	:		Berita Acara Kesaksian Pemilik Tanah; -----
Bukti P -	:		Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 21, sebagai berikut : -----

Bukti T -	:		Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 50 dan 51/ Cibodas; -----
Bukti T -	:		Warkah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 51/Cibodas atas nama Mulud bin Pean; -----
Bukti T -	:		Buku Tanah Hak Milik Nomor : 51 / Desa Cibodas tanggal 26 Juni 1975, Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1975 No. 1932, seluas 2.870 M ² atas nama Nyonya Mariawati (Dimatikan); ---
Bukti T -	:		Buku Tanah Hak Milik Nomor : 49 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 No. 9685, seluas 2.672 M ² atas nama dr. Herman Fikri;
Bukti T -	:		Buku Tanah Hak Milik Nomor : 50 / Desa Cibodas tanggal 26 Juni 1975, Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1975 No. 1931, seluas 3.260 M ² atas nama Mulud bin Pean (Dimatikan); -----
Bukti T -	:		Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1638 / Desa Uwung Jaya tanggal 7 Agustus 1995, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1995 No. 3803, seluas 3.260 M ² atas nama Armunah dkk (Dimatikan); -----
Bukti T -	:		Warkah Permohonan Sertipikat Pengganti karena Hilang dari Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Cibodas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 568/Cibodas; -----
Bukti T -	:		Warkah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 51/Cibodas atas nama Liaty kepada N. Mariawati dan Ganti Desa menjadi Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya; -----
Bukti T -	:		Warkah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 568/Cibodas karena waris atas nama Armunah dkk (17 orang) dan Ganti Desa menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1638/Uwung Jaya dan Pemecahan menjadi 5 bidang; -----
Bukti T -	:		Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1639 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M ² atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T -	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1640 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 80/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M ² atas nama Armunah dkk; -----
	Bukti T -	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1641 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 81/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M ² atas nama Armunah dkk; -----
	Bukti T -	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1642 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M ² atas nama Armunah dkk; -----
	Bukti T -	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1643 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 83/Uwung Jaya/2006, seluas 80 M ² atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief; -----
	Bukti T -	:	Warkah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 49/Uwung Jaya atas nama Ny. Mariawati kepada dr. Herman Fikri; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Yully Mulyana, S.H., S.Pd., M.Si. dkk (Kuasa dari Tjutju Sulistiawati) ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang tanggal 10 Mei 2013 perihal Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Haki Milik No. 49, AK 729360 10.25.04.12.1. 00049, Desa Uwung Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kotamadya Tangerang; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Yully Mulyana, S.H., S.Pd., M.Si. dkk (Kuasa dari Tjutju Sulistiawati) ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang tanpa tanggal perihal Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 49, AK 729360 10.25.04.12.1. 00049, Desa Uwung Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kotamadya Tangerang; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Suharta ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 12 Nopember 2012 perihal Mohonan Pemblokiran SHM No. 49, Kel. Uwung Jaya dan penyelesaiannya; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Asep Syarifudin ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Tangerang tanggal 27 September 2006; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Suharta ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 10 Maret 2014 perihal Permohonan penjelasan penerbitan Sertipikat HAK Milik No. 50 dan 51/ Cibodas; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor: 1872/600.13-36.71/ III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ditujukan kepada Suharta Perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 50 dan 51/Cibodas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat II

Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan

diberi tanda Bukti T II Intv 1 - 1 sampai dengan Bukti T II Intv 1 - 11, sebagai

berikut :-----

Bukti T II Intv 1 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 1639 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 79/Uwung Jaya/2006, seluas 1.863 M ² atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Akta Jual Beli Nomor : 42/2006 tanggal 9 Juni 2006; -
Bukti T II Intv 1 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 1643 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 83/Uwung Jaya/2006, seluas 80 M ² atas nama dr. Anwar Hasyim dan dr. H. Mohammad Arief; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Salinan Akta Jual Beli Nomor : 30/2007 tanggal 25 April 2007; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Salinan Putusan Perkara Nomor : 32/PN/TNG/1975 G tanggal 19 Juni 1979; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 15 tanggal 7 Februari 2007; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 670 M ² dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 7 Mei 2014, wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 670 M ² ; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 wajib pajak atas nama Muhamad, tanah seluas 1.200 M ² dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 7 Mei 2014, wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 1.200 M ² ; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 wajib pajak atas nama Neneng Amanah, Hj, tanah seluas 80 M ² dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 7 Mei 2014, wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 80 M ² ; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2550 tanggal 23 Juni 2009 ; -----
Bukti T II Intv 1 -	:	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2562 tanggal 23 Juni 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II

Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan

diberi tanda Bukti T II Intv 2 - 1 sampai dengan Bukti T II Intv 2 - 5, sebagai

berikut :-----

Bukti T II Intv 2 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 49 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 No. 9685, seluas 2.672 M ² atas nama dr. Herman Fikri; -----
Bukti T II Intv 2 -	:	Salinan Akta Jual Beli Nomor : 1524/2007 tanggal 2 Agustus 2013; -----
Bukti T II Intv 2 -	:	Salinan Putusan Perkara Nomor : 32/PN/TNG/1975 G tanggal 19 Juni 1979; -----
Bukti T II Intv 2 -	:	Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 2 Agustus 2013; -
Bukti T II Intv 2 -	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 27 Maret 2014, wajib pajak atas nama Mariawati, tanah seluas 2.870 M ² dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 wajib pajak atas nama Mariawati, tanah seluas 2.870 M ² ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T II Intv 3 - 1 sampai dengan Bukti T II Intv 3 - 6, sebagai berikut :-----

Bukti T II Intv 3 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 1640 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 80/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M ² atas nama Armunah dkk; -----
Bukti T II Intv 3 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 1641 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 81/Uwung Jaya/2006, seluas 568 M ² atas nama Armunah dkk; -----
Bukti T II Intv 3 -	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 1642 / Desa Uwung Jaya tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006 No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M ² atas nama Armunah dkk; -----
Bukti T II Intv 3 -	:	Salinan Putusan Perkara Nomor : 32/PN/TNG/1975 G tanggal 19 Juni 1979; -----
Bukti T II Intv 3 -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2014 wajib pajak atas nama Ami tanah seluas 675 M ² dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 25 Agustus 2014, wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 675 M ² ; -----
	Bukti T II Intv 3 -	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014 wajib pajak atas nama Armunah tanah seluas 670 M ² dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 20 Mei 2014, wajib pajak atas nama Emin, tanah seluas 670 M ² ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tulisan, Penggugat, telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dapat diuraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. **MADRAIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi tinggal di Uwung Jaya sejak lahir; -----
Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 02 Kampung Gebang selama 32 tahun sampai dengan bulan Februari 2014; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Suhada; -----
Bahwa Sahadah bertempat tinggal berbeda dengan Saksi ; -----
Bahwa Sahadah berjenis kelamin perempuan; -----
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saiyah Binti Rajiun; -----
Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Sahadah; -----
Bahwa anak Sahadah yang bernama Icem pernah datang ke kediaman Saksi tahun 1975 dan bermaksud untuk menunjukkan kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik bapaknya namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan maupun tahun pada saat Icem datang ke kediaman Saksi; -----
Bahwa Saksi mengetahui Icem adalah anak Sahadah berdasarkan keterangan waris namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan maupun tahun keterangan waris tersebut dibuat; -----
Bahwa Sahadah berjenis kelamin laki-laki; -----
Bahwa Saksi ditunjukkan fotokopi girik atas nama Sahadah ; -----
Bahwa Saksi mempunyai fotokopi girik atas nama orang lain ; -----
Bahwa Warga di RT Saksi berjumlah 18 rumah; -----
Bahwa Saksi menyimpan data semua warga RT 02 tersebut berupa SPPT; ---
Bahwa rumah Saksi dengan tanah objek sengketa berjarak ± 20 m; -----
Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang berupa ladang dan telah dipagar ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suharta adalah cucu dari Sahadah; -----
Bahwa Saksi bertemu dengan Suharta tahun 2010 dengan menunjukkan girik dan keterangan waris; -----
Bahwa rumah Saksi terletak disebelah timur dengan tanah objek sengketa tersebut; -----
Bahwa tanah tersebut keadaan sekarang sudah dibangun Rumah Sakit Anisa dan sisanya dipagar; -----
Bahwa Rumah Sakit Anisa dibangun tahun 2007 ; -----
Bahwa hubungan keluarga antara Icem, Sahadah dan Suharta adalah Icem anak dari Sahadah dan Suharta anak Asep dan Asep adalah anak Icem; -----
Bahwa Asep punya 3 (tiga) orang anak; -----
Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk menerangkan tanah milik Sahadah; -----
Bahwa Sahadah sudah meninggal tahun 1940; -----
Bahwa Icem belum pernah menunjukkan atau menyerahkan keterangan waris kepada Saksi ; -----
Bahwa anak Sahadah yang bernama Icem pernah datang ke kediaman Saksi bermaksud untuk menunjukkan kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik bapaknya namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan maupun tahun pada saat Icem datang ke kediaman Saksi; -----
Bahwa tanah yang ditunjukkan Icem kepada Saksi seluas 6.300 M ² dibuktikan dengan Girik; -----
Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain ; -----
Bahwa keadaan tanah masih tetap seperti dahulu serta tidak ada orang lain yang mengerjakan; -----
Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah dimaksud; -----
Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P – 4 berupa girik atas nama Sahadah; ----
Bahwa Saksi melihat surat tersebut dari Suharta; -----
Bahwa Saksi belum pernah menerima SPPT atas nama Suharta/Sahadah namun pernah menerima SPPT atas nama Hamid dan Ilyas; -----
Bahwa Saksi belum pernah menerima SPPT dari petugas pajak kemudian baru diserahkan kepada wajib pajak ; -----
Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Utara : Encep; -----• Barat : Jamhari; -----• Timur : Mirta; -----• Selatan : H. Ujang; -----
Bahwa tanah tersebut seluas 6.600 M ² namun Saksi belum pernah melakukan pengukuran; -----
Bahwa pada waktu menjabat sebagai Ketua RT belum pernah ada pihak-pihak yang melakukan pengukuran di atas tanah milik Sahadah tersebut ; ----
Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Icem datang ke tempat tinggal Saksi dengan tujuan untuk meminta hasil dari tanah yang digarap oleh Mulud; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Mulud; -----
Bahwa Mulud tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1960 ; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sahadah tinggal di tanah tersebut ; ----
Bahwa tanah Mulud sama dengan tanah yang ditunjukkan oleh Suharta pada Saksi; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara pengurusan tanah karena pihak yang menangani hal tersebut adalah Kelurahan; -----
Bahwa Sahadah dan Icem bertempat tinggal di Karawang; -----
Bahwa Icem saat datang ke tempat tinggal Saksi dengan tidak membawa surat berupa girik atau keterangan waris ; -----
Bahwa tanah tersebut seluas 6.600 M ² ; -----
Bahwa keturunan Mulud bin Pean bertempat tinggal di Uwung Jaya sejak tahun 1970; -----
Bahwa Icem pada waktu datang ke tempat tinggal Saksi tahun 1975 tidak membawa bukti surat dan hanya menyatakan secara lisan; -----
Bahwa Icem menyampaikan kepada Saksi terkait tanah milik orang tuanya yang telah almarhum, dikuasai oleh Mulud ; -----
Bahwa Sahadah meninggal dunia tahun 1940; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Suharta sejak tahun 2010; -----
Bahwa tempat tinggal Suharta jauh dengan Saksi; -----
Bahwa Saksi tidak pernah membaca girik yang ditunjukkan Suharta ; -----
Bahwa Saksi belum pernah mengukur tanah tersebut ; -----
Bahwa Saksi tidak pernah berbuat sesuatu secara administrasi terkait dengan kedatangan Suharta ke tempat tinggal Saksi ; -----
Bahwa Setelah tahun 2010, Suharta pernah datang lagi ke tempat tinggal Saksi yaitu tanggal 10 April 2012 terkait dengan laporan keamanan terhadap tanah tersebut karena di dimanfaatkan untuk lahan parkir; -----
Bahwa Saksi belum pernah mengeluarkan surat-surat terkait dengan tanah Suharta ; -----
Bahwa Saksi belum pernah mengetahui terjadi masalah terkait tanah tersebut;
Bahwa hubungan keluarga antara Icem, Sahadah dan Suharta adalah Icem anak dari Sahadah dan Suharta anak Asep dan Asep adalah anak Icem; -----

2. **HAMID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi akan menerangkan terkait tanah milik Suharta ahli waris Sahadah yang bertempat tinggal di Karawang; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Suharta sejak tahun 2012; -----
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahadah; -----
Bahwa berdasarkan informasi dari Mashari bahwa Suharta cucunya Sahadah;
Bahwa saudaranya Suharta yang bertempat tinggal di Kerawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P – 4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 95, Persil 5 DI atas nama Sahadah dengan alamat Kp. Gebang, Desa Cibodas, Curug, Tangerang; -----
Bahwa Saksi meminta girik No. 95 tersebut kepada Suparta dengan tujuan untuk mencocokkan dengan girik miliknya yang mempunyai nomor yang sama; -----
Bahwa Saksi mendapatkan girik No. 95 tersebut dari Suparta sudah lama ; ----
Bahwa Suharta satu minggu sekali tinggal di lapangan; -----
Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang ada di girik tersebut yaitu terletak di Gebang; -----
Bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan lokasi objek sengketa karena temboknya berhimpitan terletak di sebelah timur; -----
Bahwa keadaan tanah tersebut sebelumnya masih kosong namun saat ini sudah ada bangunan; -----
Bahwa Suharta bertempat tinggal di Tangerang sudah lama; -----
Bahwa pemilik tanah kosong tersebut adalah Sahadah berdasarkan surat; ----
Bahwa tujuan Saksi melihat surat tersebut hanya ingin tahu; -----
Bahwa tanah Sahadah yang kosong tersebut seluas 2.800 M ² akan tetapi tanah yang ada bangunannya Saksi tidak mengetahui luas tanahnya; -----
Bahwa tanah kosong tersebut ditempati oleh Suharta; -----
Bahwa Saksi pernah melihat surat C No. 95 atas nama Sahadah; -----
Bahwa tanah tersebut telah dijual belikan oleh penggarapnya yang bernama Mulud; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Mulud; -----
Bahwa Mulud bertempat tinggal di luar tanah kosong tersebut ; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengukuran tanah tersebut namun yang diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah dilakukan pemagaran oleh Pak Haji Fahrudin yang berasal dari Tangerang; -----
Bahwa Mulud adalah penggarap tanah tersebut; -----
Bahwa tanah tersebut terletak di Gebang, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas; -----
Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Suparta; -----
Bahwa Saksi menunjukkan girik milik Saksi dan setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata berbeda karena terletak di Persil 11 D.II; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui girik milik Mulud; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Mulud bin Pean sejak tahun 1975 waktu itu Saksi berumur 11 tahun; -----
Bahwa Armunah dan saudara-saudaranya yang menempati tanah tersebut ; --
Bahwa tanah Suparta tersebut terletak di belakang termasuk tanah kosong seluas 6.000 M ² ; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui penggarap tanah Suparta berdasarkan pemberitahuan dari orang lain; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Suharta/Suparta tersebut; -----
Bahwa Saksi mengetahui ahli waris Suparta dari girik ; -----
Bahwa pada girik (Bukti P - 4) tersebut tidak tertulis nama Suharta/Suparta ; --
Bahwa Saksi tidak mengetahui Suharta/Suparta ahli waris dari siapa ; -----
Bahwa Saksi bertempat tinggal di Gebang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Saksi bernama Jamhari; -----
Bahwa letak tanah objek sengketa dengan rumah Saksi berdempetan disebelah selatan; -----
Bahwa Saksi mempunyai girik C No. 95 Persil 5 DI; -----

3. **H. MARIMIN, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan pada hari ini; -----
Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa ; -----
Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan letak tanah yang menjadi objek sengketa ; -----
Bahwa pada saat mengajukan permohonan sertipikat tersebut mendapatkan tanda terima dari Kantor Pertanahan; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 4 berupa Girik No. 95 tersebut; -----
Bahwa Kantor Pertanahan hanya melakukan pengukuran untuk tanah seluas ± 2.800 M ² yang berupa tanah kosong sedangkan tanah seluas ± 6.000 M ² tidak dilakukan pengukuran karena telah berdiri Rumah Sakit ; -----
Bahwa pada saat Penggugat meminta bantuan Saksi, Penggugat menunjukkan Girik C No. 95, Keterangan Tanah dan SPPT selama 10 tahun;
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 15 berupa Surat Keterangan Tanah; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 19 berupa Tanda Terima Dokumen dan Saksi menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan berisi kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan sertipikat Penggugat tersebut ; -----
Bahwa Setelah dokumen tersebut diterima loket proses selanjutnya adalah di teliti kelengkapannya sehingga belum diketahui keadaan fisik tanah Penggugat yang sebenarnya; -----
Bahwa Saksi disertai Penggugat melakukan pendaftaran permohonan tersebut tahun 2013; -----
Bahwa setelah dokumen tersebut diterima loket satu minggu setelah itu dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur yang bernama Jasuma; -----
Bahwa Surat ukur sudah ada namun belum terbit secara resmi karena belum ada tanda tangan dari Pejabat yang berwenang dari Kantor Pertanahan; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah; -----
Bahwa Setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa diatas tanah Penggugat ternyata telah terbit SHM objek sengketa, hal tersebut terjadi karena data yang ada di Kantor Pertanahan menjelaskan demikian; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P – 5 berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Tangerang ; -----
Bahwa apabila terjadi tumpang tindih atau overlap agar dibuktikan di Pengadilan; -----
Bahwa Kepala Desa yang melakukan pengukuran untuk tanah yang masih berupa Girik; -----
Bahwa Bukti P – 5 berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3.117/WPJ.07/KB.09/1996 tanggal 7 Juni 1996 yang menerangkan bukti fisik tanah Penggugat ada dan surat tersebut merupakan salah syarat pengajuan penerbitan sertifikat; -----
Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat akan dilakukan pengukuran di atas tanah Penggugat belum terbit sertifikat milik orang lain; -----
Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan pada hari ini yaitu untuk menerangkan proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diketahuinya Sertipikat objek sengketa karena Saksi yang membantu mengurus permohonan dimaksud; -----
Bahwa Saksi pada waktu membantu mengurus permohonan sertifikat Penggugat tersebut pada saat setelah pensiun ; -----
Bahwa Saksi pada waktu membantu mengurus permohonan sertifikat Penggugat tersebut tidak sebagai kuasa Penggugat akan tetapi sebatas membantu menguruskan saja ; -----
Bahwa letak tanah Penggugat yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya terletak di Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas yang tercantum dalam Girik C No. 95 atas nama Sahadah; -----
Bahwa Saksi saat membantu Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tersebut setahun yang lalu ; -----
Bahwa Penggugat meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus sertifikatnya karena Penggugat mengetahui baha Saksi pegawai Kantor Pertanahan; -----
Bahwa tempat tinggal Saksi berbeda kampungnya dengan Penggugat ; -----
Bahwa letak tanah Penggugat berbeda kampung dengan tempat tinggal Saksi; -----
Bahwa Tanah Penggugat tersebut seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$; -----
Bahwa berdasarkan surat keterangan waris diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Sahadah; -----
Bahwa Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun surat keterangan waris tersebut dibuat; -----
Bahwa Saksi mendapat surat ukur tersebut dari Kantor Pertanahan; -----
Bahwa proses tersebut belum sampai tahap pengumuman ; -----
Bahwa Penggugat meminta bantuan kepada Saksi hanya untuk mendaftarkan permohonan sertifikat saja; -----
Bahwa Tergugat menyampaikan SHM No. 50 yang menindih tanah Penggugat berupa tanah kosong sedangkan SHM No. 51 yang menindih tanah Penggugat yang telah didirikan Rumah Sakit oleh pihak ketiga; -----
Bahwa terkait dengan Bukti P – 3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Bukti P – 4 berupa Girik C No. 95, Saksi belum pernah bertanya kepada Penggugat, apakah bidang tanah tersebut merupakan bagian waris atas nama Suharta ; -----
Bahwa terkait dengan Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah, Saksi menunjukkan letak tanah Penggugat yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya; -----
Bahwa berdasarkan surat keterangan waris diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Sahadah; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris; ----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah beberapa hari setelah dilakukan pengukuran; -----
Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat terkait di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbit sertipikat serta menyarankan menggugat ke Pengadilan; -----
Bahwa Saksi hanya mengetahui terbitnya SHM No. 51 yaitu tahun 1975; -----
Bahwa Tanda Terima Dokumen diterima Saksi tanggal 10 April 2013; -----
Bahwa Kantor Pertanahan melaksanakan pengukuran, satu minggu setelah Saksi melakukan pendaftaran; -----
Bahwa Saksi mendapat Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah tersebut dari Kantor Pertanahan ; -----
Bahwa Saksi menerima Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah tersebut tahun 2013; -----
Bahwa Gambar lokasi tanah tersebut setengah resmi; -----
Bahwa Saksi untuk mendapatkan Gambar lokasi tanah tersebut dengan permohonan lisan; -----
Bahwa Petugas Ukur tersebut memberi penjelasan kepada Saksi terkait Gambar lokasi tanah tersebut yaitu di atas tanah Penggugat telah terbit SHM No. 49/Uwung Jaya dahulu SHM No. 50/Uwung Jaya dan SHM No. 51/Cibodas atas nama orang lain ; -----
Bahwa pada saat dijelaskan oleh Petugas ukur Tersebut, Saksi datang sendiri; -----
Bahwa setelah Saksi mendapatkan Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat; -----
Bahwa Saksi menyerahkan Bukti P – 18 berupa Gambar lokasi tanah milik Sahadah tersebut kepada Penggugat tahun 2013 serta menyampaikan bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit SHM No. 49/ Uwung Jaya dahulu SHM No. 50/Uwung Jaya dan SHM No. 51/Cibodas atas nama orang lain dengan ditunjukkan Buku Tanahnya ; -----
Bahwa Saksi mendapat keterangan secara lisan terhadap keadaan lokasi tanah Penggugat tersebut namun Kantor Pertanahan memberitahukan secara resmi kepada Penggugat; -----
Bahwa pemberitahuan resmi tersebut yaitu Bukti P – 24 berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor : 1872/600.13-36.71/III/ 2014 tanggal 21 Maret 2014 ; -----
Bahwa Saksi tidak pernah meminta fotokopi namun hanya mencatat keterangan Buku Tanah HM 49 dan 51 tersebut ; -----
Bahwa setelah mendapat penjelasan Saksi terkait keadaan tanahnya, Penggugat menanyakan kepada Saksi apa yang harus dilakukan, kemudian Saksi menjelaskan supaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan pembatalan SHM 49 dan 51 ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun sebelumnya Penggugat harus meminta keterangan secara resmi ke kantor Pertanahan untuk dijadikan dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan, selain hal tersebut Saksi juga menyarankan supaya Penggugat mengajukan permohonan penerbitan pemblokiran terhadap SHM No. 49 dan 51 tersebut; -
Bahwa Penggugat tidak meminta bantuan untuk melakukan hal tertentu kepada Saksi selain mengajukan permohonan penerbitan sertipikat ; -----
Bahwa Penggugat tidak meminta bantuan Saksi untuk mengajukan permohonan penerbitan pemblokiran terhadap SHM No. 49 dan 51 tersebut ;
Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 49 dan 51 tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Kantor Pertanahan; -----
Bahwa Saksi mengetahui pemblokiran terhadap SHM No. 49 dan 51 tersebut pada bulan Juni 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut terkait pemblokiran SHM No. 49 dan 51 tersebut oleh Kantor Pertanahan ; -----
Bahwa terkait dengan Bukti P – 3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Penggugat pernah menunjukkan surat kuasa dari para ahli waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat atau tulisan, Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tulisan, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dapat diuraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

ENDANG PRADESA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi pernah bertugas di Kelurahan Cibodas; -----
Bahwa Kelurahan Cibodas pernah dilakukan pemekaran wilayah menjadi tiga wilayah yaitu Cibodas, Uwung Jaya dan Cibodas Baru; -----
Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Cibodas sejak 19 November 1992 sampai dengan 28 Juni 1998 dan pada awalnya Saksi bertugas sebagai pemungut pajak selama 2 tahun mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, kemudian menjadi Kaur Ekonomi dan Pembangunan mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 ; -----
Bahwa tanah Mulud bin Pean seluas \pm 2.000 M ² ; -----
Bahwa Saksi tidak ingat nilai objek pajak tersebut; -----
Bahwa Saksi memungut pajak atas nama wajib pajak Mulud bin Pean setiap tahun sejak bertugas di Kelurahan Cibodas; -----
Bahwa wajib pajak Mulud bin Pean tidak termasuk wilayah RT atas nama Madrais; -----
Bahwa Saksi tidak ingat saat memungut pajak atas nama wajib pajak Sahadah/ Suharta; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P – 5 berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Tangerang Nomor: 3.117/WPJ.07/KB.09/1996 tanggal 7 Juni 1996; -----
Bahwa Saksi mengetahui wajib pajak atas nama Mulud bin Pean; -----
Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilaksanakan dengan cara setelah mendapat surat tugas dari kelurahan maka petugas mendatangi para wajib pajak melalui Ketua RT setempat dan para wajib pajak membayar tagihan pajak kepada pemungut pajak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mulud tinggal di Gebang Raya; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui wajib pajak atas nama Liati/Mariawati; -----
Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai penagih pajak, Madrais sudah menjadi Ketua RT; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah Mulud tersebut karena hanya memungut pajak saja; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui wajib pajak atas nama Sahadah; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu wilayah Kelurahan Cibodas sudah dilakukan pemekaran; -----
Bahwa pada tahun 1996 wilayahnya Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas; -----
Bahwa Saksi bertugas sebagai pemungut pajak untuk wilayah Kampung Gebang, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Jati Uwung; -----
Bahwa Saksi tidak ingat saat bertugas sebagai pemungut pajak di RW/RT; ----
Bahwa lokasi tanah Suharta/Sahadah tidak termasuk wilayah RT atas nama Madrais; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui Madrais sebagai Ketua RT berapa; -----
Bahwa jarak antara tempat tinggal Madrais dengan tanah objek sengketa adalah \pm 100 m; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui wajib pajak atas nama Sahadah/Suharta di wilayah RT Madrais; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui wajib pajak atas nama ahli waris Sahadah; ----
Bahwa pada saat melakukan pemungutan pajak, wilayah Kelurahan Cibodas belum dilakukan pemekaran karena pemekaran wilayah terjadi tahun 1996 ; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 September 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 5 Mei 2014 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2014, sedangkan Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2014, di dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat Eksepsi, yang mana masing-masing Jawaban maupun Eksepsi dimaksud selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, maupun Para Tergugat II Intervensi 3, sedangkan Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 14 Agustus 2014, yang mana dalam masing-masing Dupliknya tersebut, baik Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, maupun Para Tergugat II Intervensi 3 telah membantah dalil-dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, maupun Para Tergugat II Intervensi 3, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1639/Uwung Jaya, Tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur Nomor: 79/Uwung Jaya/2006, Tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, luas 1.863 M² atas nama Dokter Anwar Hasyim dan Dokter

Haji Mohammad Arief Nasution (Bukti T.II.Int.I-1,

T.10);-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1640/Uwung Jaya, Tanggal 25 Januari

2007, Surat Ukur Nomor: 80/Uwung Jaya/2006, Tanggal 23 Agustus

2006, luas 568 M², atas nama: 1. Armunah, 2. Karsiman, 3. Kasan

Bn. Jakri, 4. Hj. Rohani Bt. Jakri, 5. Sukmariah Bt. Jakri, 6. Agus Bn.

Jakri, 7. Enung Nursani, 8. Mustaya, 9. Saman, 10. Sapei, 11. Basar,

12. Emin, 13. Eep, 14. Oom Komariah, 15. Jumyati Bt. Mukri, 16.

Mulyadi, 17. Mulyasaroh (Bukti T.II.Int.III-1,

T.11);-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1641/Uwung Jaya, Tanggal 25 Januari

2007, Surat Ukur Nomor: 81/Uwung Jaya/2006, Tanggal 23 Agustus

2006, luas 568 M², atas nama: 1. Armunah, 2. Karsiman, 3. Kasan

Bn. Jakri, 4. Hj. Rohani Bt. Jakri, 5. Sukmariah Bt. Jakri, 6. Agus Bn.

Jakri, 7. Enung Nursani, 8. Mustaya, 9. Saman, 10. Sapei, 11. Basar,

12. Emin, 13. Eep, 14. Oom Komariah, 15. Jumyati Bt. Mukri, 16.

Mulyadi, 17. Mulyasaroh (Bukti T.II.Int.III-2,

T.12);-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1642/Uwung Jaya, Tanggal 25 Januari

2007, Surat Ukur Nomor: 82/Uwung Jaya/2006, Tanggal 23 Agustus

2006, luas 181 M², atas nama: 1. Armunah, 2. Karsiman, 3. Kasan

Bn. Jakri, 4. Hj. Rohani Bt. Jakri, 5. Sukmariah Bt. Jakri, 6. Agus Bn.

Jakri, 7. Enung Nursani, 8. Mustaya, 9. Saman, 10. Sapei, 11. Basar,

12. Emin, 13. Eep, 14. Oom Komariah, 15. Jumyati Bt. Mukri, 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, 17. Mulyasaroh (Bukti T.II.Int.III-3,

T.13);-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1643/Uwung Jaya, Tanggal 25 Januari 2007, Surat Ukur Nomor: 83/Uwung Jaya/2006, Tanggal 23 Agustus 2006, luas 80 M², atas nama Dokter Anwar Hasyim dan Dokter Haji

Mohammad Arief Nasution (Bukti T.II.Int.I-3,

T.14);-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Uwung Jaya, Tanggal 25 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor: 9685, Tanggal 24 Oktober 1997, luas 2.672 M², atas nama dr. Herman Fikri (Bukti T.II.Int.II-1,

T.4);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, mengajukan Eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:---

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai:-----

a. Gugatan telah lewat waktu/daluwarsa

(Verjaring);-----

b. Gugatan *error in subjecto* (Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk

menggugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II

Intervensi 3, mengajukan Eksepsi mengenai:-----

a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat jangka waktu sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Verjaring*);--

b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (*Error in subjecto*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi, baik yang diajukan Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, maupun Para Tergugat II Intervensi 3, maka semuanya termasuk jenis Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, oleh karena alasan Penggugat yang baru mengetahui objek-objek sengketa *a quo* melalui Surat Tergugat Nomor: 1872/600.13-36.71/III/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Maret 2014, sebagai balasan surat Penggugat tertanggal 10 Maret 2014, perihal: Permohonan Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 dan 51/Cibodas, adalah tidak beralasan hukum, sebab faktanya Penggugat sebelumnya telah mengetahui penerbitan objek-objek sengketa *a quo*, yaitu pada saat Penggugat mengajukan beberapa kali permohonan blokir atas objek-objek sengketa *a quo* melalui suratnya masing-masing: 20 Juli 2006, 7 September 2012, 14 September 2012, dan 12 November 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peratun, oleh karena semestinya Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan Gugatan sejak diterbitkannya objek-objek sengketa *a quo*, yaitu pada Tanggal 25 Januari 2007 dan 27 Januari 2007, bukan sejak Surat Pemberitahuan Tergugat Nomor: 1872/600.13-36.71/III/2014, Tanggal 21 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa permohonan blokir yang diajukan Penggugat hanyalah bersifat sporadis dan tidak dapat diartikan Penggugat telah mengetahui terbitnya objek-objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat, karena permohonan blokir itu diajukan agar tidak terjadi peralihan hak atas tanah milik Penggugat. Penggugat justru baru mengetahui di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek-objek sengketa *a quo*, ketika Penggugat mengurus permohonan penerbitan sertipikat atas tanah milik orang tua Penggugat (Sahadah Bin Mohtar) kepada Tergugat dan mendapat keterangan melalui Surat Tergugat Nomor: 1872/600.13-36.71/III/2014, Tanggal 21 Maret 2014. Oleh karena itu, Penggugat baru mengetahui objek-objek sengketa *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo pada Tanggal 21 Maret 2014, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam

tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum utama mengenai dalil-dalil Eksepsi maupun dalil bantahan tersebut di atas adalah: Apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun?-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 Undang-Undang Peratun bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga), sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/Tun/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *Jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002, harus dilakukan secara kasuistis dengan menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas dan fakta hukumnya Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek-objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan tersebut haruslah dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek-objek sengketa *a quo*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 12 November 2012, dengan Agenda Nomor: 8336/XI/2012, Tanggal 19 November 2012 (**Bukti T-18**), Penggugat telah mengajukan permohonan blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Kelurahan Uwung Jaya, Gambar Situasi No. 9685/1997, Tanggal 24 Oktober 1997, luas 2.870 m², atas nama Ny. Mariawati, dengan alasan sertipikat tersebut berasal dari Girik C. 95 persil D.I atas nama Sahadah (orang tua Penggugat) yang belum pernah diperjualbelikan dan memohon Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;---
2. Berdasarkan surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tertanggal 13 Januari 2014, dengan Agenda Nomor: 126/KPT/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 (**Bukti P-20**), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat terhadap :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 49/Kelurahan Uwung Jaya, Gambar Situasi Tanggal 24 Oktober 1997, No. 9685/1997, luas 2.870 m², atas nama Ny. Mariawati;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1639/Kel. Uwung Jaya, atas nama Armunah dan Kawan-kawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1640/Kel. Uwung Jaya, atas nama
Armunah dan Kawan-
kawan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1641/Kel. Uwung Jaya, atas nama
Armunah dan Kawan-
kawan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1642/Kel. Uwung Jaya, atas nama
Armunah dan Kawan-
kawan;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1643/Kel. Uwung Jaya, atas nama
Armunah dan Kawan-
kawan;-----

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sertipikat-sertipikat hak milik tersebut berasal dari Girik C. 95 persil 5 D.I. atas nama Sahadah (orang tua Penggugat) dan Girik C. 95 tersebut belum pernah dijual-belikan kepada siapa pun, namun secara melawan hukum telah terbit sertipikat atas nama orang lain;-----

3. Berdasarkan surat Tergugat Nomor: 592/600.13-36.71/II/2014, Tanggal 4 Februari 2014, Perihal: Permohonan Pemblokiran Sertipikat SHM No. 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, dan 49/Uwung Jaya (**Bukti P-23**), diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menjawab permohonan blokir dari Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-20, yang menerangkan pada pokoknya permohonan blokir yang diajukan Penggugat dapat dipenuhi bila Penggugat telah membayar biaya pendaftaran pencatatan pemblokiran sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak;-----

4. Berdasarkan Buku Tanah-Buku Tanah Hak Milik di bawah ini diperoleh

fakta hukum sebagai

berikut:-----

a. Buku Tanah Nomor: 49/Uwung Jaya (**Bukti T-4**) merupakan Buku

Tanah dari objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti

T.II.Int.II-1, di dalamnya menerangkan

bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertifikat masing-masing Tanggal 25

Oktober 1997, pemegang hak yang pertama atas nama Ny.

Mariawati, dan pemegang hak terakhir atas nama dr. Herman Fikri

(Tergugat II Intervensi 2) dengan pendaftaran peralihan hak

Tanggal 22 Agustus

2013;-----

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat

tertanggal 12 November 2012 dan permohonan Penggugat

tertanggal 13 Januari

2014;-----

b. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1639/Uwung Jaya (**Bukti T-10**)

merupakan Buku Tanah dari objek sengketa sebagaimana

dimaksud Bukti T.II.Int.I-1, di dalamnya menerangkan

bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertifikat masing-masing Tanggal 25

Januari 2007, merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor: 1838/

Uwung Jaya, dengan pemegang hak atas nama: Armunah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsiman, Kasan Bn. Jakri, Hj. Rohani Bt. Jakri, Sukmariah Bt.

Jakri, Agus Bn. Jakri, Enung Nursani, Mustaya, Saman, Sapei,

Basar, Emin, Eep, Oom Komariah, Jumyati Bt. Mukri, Mulyadi, dan

Mulyasaroh; dan pemegang hak terakhir atas nama Dokter Anwar

Hasyim dan Dokter Haji Mohammad Arief Nasution (Para Tergugat

II Intervensi 1), dengan pendaftaran peralihan hak Tanggal 4

September

2007;-----

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat

tertanggal 13 Januari

2014;-----

c. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1640/Uwung Jaya (**Bukti T-11**)

merupakan Buku Tanah dari objek sengketa sebagaimana

dimaksud Bukti T.II.Int.III-1, di dalamnya menerangkan

bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertifikat masing-masing Tanggal 25

Januari 2007, merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor: 1838/

Uwung Jaya dengan pemegang hak atas nama: Armunah,

Karsiman, Kasan Bn. Jakri, Hj. Rohani Bt. Jakri, Sukmariah Bt.

Jakri, Agus Bn. Jakri, Enung Nursani, Mustaya, Saman, Sapei,

Basar, Emin, Eep, Oom Komariah, Jumyati Bt. Mukri, Mulyadi, dan

Mulyasaroh (Para Tergugat II Intervensi

3);-----

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat

tertanggal 13 Januari

2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1641/Uwung Jaya (**Bukti T-12**)

merupakan Buku Tanah dari objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.III-2, di dalamnya menerangkan bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertipikat masing-masing Tanggal 25

Januari 2007, merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor: 1838/

Uwung Jaya dengan pemegang hak atas nama: Armunah,

Karsiman, Kasan Bn. Jakri, Hj. Rohani Bt. Jakri, Sukmariah Bt.

Jakri, Agus Bn. Jakri, Enung Nursani, Mustaya, Saman, Sapei,

Basar, Emin, Eep, Oom Komariah, Jumyati Bt. Mukri, Mulyadi, dan

Mulyasaroh (Para Tergugat II Intervensi

3);-----

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat

tertanggal 13 Januari

2014;-----

e. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1642/Uwung Jaya (**Bukti T-13**),

merupakan Buku Tanah dari objek sengketa sebagaimana

dimaksud Bukti T.II.Int.III-3, di dalamnya menerangkan

bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertipikat masing-masing Tanggal 25

Januari 2007, merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor: 1838/

Uwung Jaya dengan pemegang hak atas mana: Armunah,

Karsiman, Kasan Bn. Jakri, Hj. Rohani Bt. Jakri, Sukmariah Bt.

Jakri, Agus Bn. Jakri, Enung Nursani, Mustaya, Saman, Sapei,

Basar, Emin, Eep, Oom Komariah, Jumyati Bt. Mukri, Mulyadi, dan

Mulyasaroh (Para Tergugat II Intervensi 3);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat
tertanggal 13 Januari 2014;-----

f. Bukti Tanah Hak Milik Nomor: 1643 (**Bukti T-14**), merupakan Buku
Tanah dari objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.I-3,
di dalamnya menerangkan
bahwa:-----

1) Pembukuan dan penerbitan sertipikat masing-masing Tanggal 25
Januari 2007, merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor: 1838/
Uwung Jaya dengan pemegang hak atas mana: Armunah,
Karsiman, Kasan Bn. Jakri, Hj. Rohani Bt. Jakri, Sukmariah Bt.
Jakri, Agus Bn. Jakri, Enung Nursani, Mustaya, Saman, Sapei,
Basar, Emin, Eep, Oom Komariah, Jumyati Bt. Mukri, Mulyadi, dan
Mulyasaroh; dan pemegang hak terakhir atas nama Dokter Anwar
Hasyim dan Dokter Haji Mohammad Arief Nasution (Para Tergugat
II Intervensi 1) dengan pendaftaran peralihan hak Tanggal 9 Mei
2007;-

2) Terdapat pencatatan blokir, berdasarkan permohonan Penggugat
tertanggal 13 Januari
2014;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-18, Bukti P-20 dan Bukti
P-23, yang dihubungkan dengan Bukti T-4, maka diketahui blokir yang diajukan
Penggugat kepada Tergugat melalui permohonannya tertanggal 12 November
2012 sebagaimana dimaksud Bukti T-18 serta permohonan tertanggal 13 Januari
2014 sebagaimana dimaksud Bukti P-20, adalah sertipikat hak milik yang menjadi
objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.II-1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-20 dan Bukti P-23 yang dihubungkan dengan Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, dan Bukti T-14, maka diketahui blokir yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 sebagaimana dimaksud Bukti P-20, adalah sertifikat hak milik yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.I-1, Bukti T.II.Int.I-3, Bukti T.II.Int.III-1, Bukti T.II.Int.III-2, dan Bukti T.II.Int.III-3;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-18 dan Bukti P-20, maka diketahui juga alasan permohonan blokir yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, pada pokoknya adalah karena di atas bidang tanah milik Sahadah (orang tua Penggugat), Girik C. 95 persil D.I, telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan cara melawan hukum dan Penggugat merasa atas bidang tanah tersebut belum pernah dijualbelikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.II-1, pada Tanggal 12 November 2012 saat mengajukan permohonan blokir sebagaimana dimaksud Bukti T-18, juga terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.I-1, Bukti T.II.Int.I-3, Bukti T.II.Int.III-1, Bukti T.II.Int.III-2, dan Bukti T.II.Int.III-3, pada Tanggal 13 Januari 2014 saat mengajukan permohonan blokir sebagaimana dimaksud Bukti P-20;-----

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat mendalilkan baru mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek-objek sengketa *a quo*, melalui Surat Tergugat Nomor: 1872/600.13-36.71/III/2014, Tanggal 21 Maret 2014 (Bukti P-24 = Bukti T-21), namun dalil Penggugat maupun Bukti P-24 = Bukti T-21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengesampingkan Bukti T-18 maupun Bukti P-20 yang bersesuaian dengan adanya fakta hukum pencatatan blokir dalam Bukti T-4, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13;-----

Menimbang, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/Tun/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *J/s.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002, maka dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat menurut hukum harus dihitung dari Tanggal 12 November 2012 untuk objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.II-1, dan dari Tanggal 13 Januari 2014 untuk objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int.I-1, Bukti T.II.Int.I-3, Bukti T.II.Int.III-1, Bukti T.II.Int.III-2, dan Bukti T.II.Int.III-3;-----

Menimbang, bahwa baik dihitung dari Tanggal 12 November 2012 maupun Tanggal 13 Januari 2014, sampai Gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 5 Mei 2014, maka Gugatan Penggugat *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa kendatipun alasan-alasan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, memiliki perbedaan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana di uraikan di atas, namun memiliki esensi hukum yang sama yaitu Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3 adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dari Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, maka terhadap Eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menerima Eksepsi dari Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Para Tergugat II Intervensi 3; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1.Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin Tanggal 29 September 2014, oleh kami Mohamad Syauqie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H. dan Dikdik Somantri, S.H., S.IP., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh H. Kustiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi

1, Tergugat II Intervensi 2 dan Para Tergugat II Intervensi 3. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	HAKIM KETUA MAJELIS,
DEDY KURNIAWAN, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.
DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.	
	PANITERA PENGGANTI,
	H. KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN-SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-; -----
- Biaya ATK Perkara : Rp. 125.000,-; -----
- Biaya Panggilan : Rp. 505.000,-; -----
- Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-; -----
- Biaya Uang Leges Putusan : Rp. 3.000,- ; -----
- Biaya Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 680.000,-

(Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)